



Evaluation of Cigarette Tax Revenue in Northern Province (Case Study at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province)

Graciella Puasa^{1*}, Inggriani Elim², Syermi Mintalangi³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Graciella Puasa graciellapuasa@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Cigarette Tax,
Regional Tax, Provincial Tax

Received : 24, October

Revised : 26, November

Accepted: 28, December

©2023 Puasa, Elim, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tax revenue is important for a region, moreover tax revenue is used to support development in the region. Cigarette tax is a levy on cigarette excise collected by the central government. The aim of this research is to evaluate cigarette tax revenue at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. The research method used is descriptive qualitative. Data collection methods are interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of cigarette tax revenues by BAPENDA of North Sulawesi Province is in accordance with North Sulawesi Governor Regulation number 4 of 2017 concerning Guidelines for Implementing Provincial Tax Profit Sharing and Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments.

Evaluasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Utara (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)

Graciella Puasa^{1*}, Inggriani Elim², Syermi Mintalangi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Graciella Puasa graciellapuasa@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Rokok, Pajak Daerah, Pajak Provinsi

Received : 24, October

Revised : 26, November

Accepted: 28, December

©2023 Puasa, Elim, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pendapatan pajak merupakan hal yang penting bagi suatu daerah, terlebih lagi pendapatan pajak digunakan untuk menunjang pembangunan di daerah. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerimaan pajak rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penerimaan pajak rokok oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan, yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa imbalan langsung. Menurut gagasan undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam keuangan negara dalam bentuk partisipasi. Pajak terbagi atas 2 jenis berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan sebagian besar dikelola oleh direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota. Peran pajak bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai sumber pendapatan (*Budgetary Function*) dan sebagai alat pengatur (*Regulatory Function*). Sebagai sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Daerah, pajak memiliki peran vital dalam membiayai belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pada fenomena tersebut, terlihat bahwa pendapatan pajak merupakan hal yang penting bagi suatu daerah, terlebih lagi pendapatan pajak digunakan untuk menunjang pembangunan di daerah. Pendapatan pajak akan terus mengalami kenaikan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, kependudukan dan stabilitas politik di daerah tersebut. Oleh karena itu, pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan utama bagi Pemerintah Daerah. Tujuan penerapan pajak rokok ini adalah untuk meningkatkan sumber daya keuangan daerah, serta menyadari bahwa rokok menyebabkan kerugian tidak hanya perokok, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar (perokok pasif). Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah mencanangkan pungutan Pajak Rokok. Objek Pajak Rokok adalah yang mengkonsumsi rokok. Rokok yang dimaksudkan, yaitu meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Kemudian, yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai berdasarkan peraturan perundang - undangan di bidang cukai. Adapun pajak rokok tersebut dipungut untuk membatasi konsumsi rokok dan peredaran rokok secara illegal. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat (Pasal 1 UU PDRD). Pemungutan pajak rokok menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah provinsi (Pasal 2 ayat 1 UU PDRD). Berdasarkan pada Pasal 181 UU PDRD, ketentuan mengenai pajak rokok mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Pemerintah daerah yang ingin memungut pajak rokok harus menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang pajak rokok.

Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai rokok dan tarifnya 10%. Selain itu rokok juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dasar hukum PPN Berdasarkan PMK Nomor 174/PMK Pasal 3 dan tata cara untuk memungut pajak rokok dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk memungut cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 11/PMK/.07/2017 dimana Pajak Rokok disetor ke rekening kas umum daerah Provinsi sebanding dengan jumlah penduduk, tata cara pemungutan cukai. Dokumen yang menjadi dasar pemungutan pajak rokok ini adalah surat pemberitahuan pajak rokok (SPPR). Pembayaran pajak rokok ini adalah dengan surat setoran bukan pajak (SSBP) bersamaan dengan pembayaran cukai dengan SSPCP. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 yang mengatur mengenai hasil pajak rokok yang telah dipungut ini nantinya akan dibagikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BAPENDA) dengan pembagian 70% diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara, kemudian didistribusikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat serta penegakan hukum bagi aparat yang bertanggung jawab, dan 30% diberikan untuk Provinsi. Penerapan penerimaan pajak rokok yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini memiliki maksud, yaitu untuk mengevaluasi penerimaan pajak rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Sumarsan, 2017:1). Akuntansi perpajakan adalah suatu kegiatan mencatat keuangan di suatu badan usaha maupun lembaga guna mengetahui besaran pajak yang perlu dibayar. Akuntansi pajak itu sendiri merupakan sebuah bagian dari akuntansi yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika dilihat dari segi tujuan dibentuknya laporan keuangan, perpajakan memiliki tujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang dimana hal tersebut tidak dapat “dilakukan” di dalam Akuntansi. Pratiwi dan Hidayati (2020:1).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tingkat I atau Pemerintah Provinsi. Latar belakang diberlakukannya pajak rokok ini antara lain adalah untuk pengendalian dampak negatif rokok. Pasal 31 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah diatur alokasi (*earmarking tax*) minimal 50% dari hasil pajak rokok untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

1. Tarif Pajak Rokok dan perhitungan Pajak Rokok:

Pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 5 Tahun 2018 Pasal 48, Tarif Pajak Rokok di tetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari cukai rokok.

2. Perhitungan Pajak Rokok

Sesuai Undang-Undang No. 28/2009 bahwa pajak rokok sebesar 10%, maka perhitungan pajak rokok terutang adalah dengan cara tarif pajak rokok dikalikan besar cukai yang dipungut. Cara perhitungan Pajak Rokok sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif cukai rokok x jumlah batang rokok.

Dasar hukum pajak rokok sebagai berikut:

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Penetapan target pendapatan Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK/.07/2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

METODOLOGI

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini menekankan pada suatu topik maupun permasalahan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini akan mendeskripsikan Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jln. 17 Agustus Nomor 67, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dan jangka waktu pembuatan skripsi dimulai dari bulan September tahun 2022 sampai dengan selesai. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peneliti turun langsung melakukan wawancara dan dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi dengan permasalahan penelitian untuk diolah lebih lanjut. Serta data sekunder diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data Kualitatif, yaitu data yang digunakan berupa gambaran mengenai mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Rokok dan Standart Operasional Prosedur di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Data Kuantitatif, yaitu data yang digunakan berupa laporan penerimaan dan penyetoran pajak rokok pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara.
- Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan penerimaan pajak rokok.

Proses Analisis Data dalam penelitian ini, yaitu Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan meminta data umum seperti sejarah berdirinya instansi, struktur organisasi instansi, visi dan misi, tugas serta wewenang instansi dalam melakukan pemungutan dan penerimaan pajak rokok Provinsi Sulawesi Utara. Peneliti kemudian mengolah, menganalisis dan merangkum hal - hal pokok yang penting serta mencari tema dan pola dari informasi yang dikumpulkan. Setelah itu, peneliti mewawancarai pegawai staf yang menangani bidang Pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Menarik kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Berikut ini Tren Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok per kabupaten/kota di Sulawesi Utara tahun 2021.

Tabel.1 Daftar Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2021

KAB/KOTA	Jumlah
MANADO	Rp22,968,954,232
MINAHASA	Rp16,601,510,144
BITUNG	Rp10,947,317,804
SANGIHE	Rp 6,907,672,728
TALAUD	Rp 4,712,034,200
BOLMONG	Rp12,169,850,689
MINSEL	Rp11,583,658,283
MINUT	Rp10,772,266,380
TOMOHON	Rp 4,862,753,147
SITARO	Rp 3,584,063,203
MITRA	Rp 5,716,558,097
BOLMUT	Rp 4,117,733,050
KOTAMOBAGU	Rp 5,991,427,910
BOLTIM	Rp 4,291,308,002
BOLSEL	Rp 3,471,332,583
TOTAL	Rp 128,698,440,452

Berdasarkan distribusi dari dana bagi hasil pajak rokok, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan penerapan penerimaan bagi hasil pajak rokok sebesar 30% untuk Pemerintah Provinsi dan 70% diberikan kepada pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan tabel.1, tren penyaluran dana bagi hasil pajak rokok tahun 2021. Tren Penyaluran dana bagi hasil pajak rokok tahun 2021 dengan total Rp128.698.440.452,-

Tabel.2 Realisasi Pajak Rokok Tahun 2021

No	URAIAN	JUMLAH REALISASI PAJAK ROKOK TAHUN 2021		
		Penerimaan	BPJS	RKUD
1	MANADO	22,968,954,232	-	22,968,954,232
2	MINAHASA	16,601,510,144	-	16,601,510,144
3	BITUNG	10,947,317,804	-	10,947,317,804
4	SANGIHE	6,907,672,728	-	6,907,672,728
5	TALAUD	4,712,034,200	-	4,712,034,200
6	BOLMONG	12,169,850,689	1,691,351,165	10,478,499,524
7	MINAHASA SELATAN	11,583,658,283	-	11,583,658,283
8	MINAHASA UTARA	10,772,266,380	-	10,772,266,380
9	TOMOHON	4,862,753,147	-	4,862,753,147
10	SITARO	3,584,063,203	-	3,584,063,203
11	MINAHASA TENGGARA	5,716,558,097	-	5,716,558,097

12	BOLMONG UTARA	4,117,733,050	-	4,117,733,050
13	KOTAMOBAGU	5,991,427,910	-	5,991,427,910
14	BOLMONG TIMUR	4,291,308,002	-	4,291,308,002
15	BOLMONG SELATAN	3,471,332,583	-	3,471,332,583
JUMLAH		128,698,440,452	1,691,351,165	127,007,089,287

Sumber: BAPENDA 2022

Realisasi Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2021 sebesar Rp128.698.440.452 ,-dan Rekening Kas Umum Daerah berjumlah Rp127.007.089.287,- setelah dikurangi pembagian pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp 1.691.351.165,-

PEMBAHASAN

Sesuai Pasal 31 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, paling sedikit 50% (lima puluh persen) penerimaan pajak rokok baik di tingkat daerah maupun kabupaten/kota digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum bagi pihak yang berwajib serta PMK No. 128/PMK.07/2018 Tahun 2018 Pemerintah daerah wajib mendukung terselenggaranya program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan melalui kontribusi pendapatan dari pelaksanaan pemungutan pajak hasil tembakau daerah kabupaten/kota sebanyak 37,5%. Untuk penganggaran proporsi dan penerimaan estimasi pajak rokok berdasarkan proporsi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara di kalikan total pagu satu tahun yang berasal dari 10% target Cukai Nasional - Rokok Tidak Kena Cukai. Pembagian ke Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebesar 30% untuk Provinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota, selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) untuk pajak rokok disalurkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 50% berdasarkan Pemerataan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok selang bulan Januari sampai dengan Desember 2021 berjumlah Rp 127.007.089.287,- . Alokasi sementara bagi hasil pajak rokok untuk Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah Rp129.527.086.310.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Berdasarkan data Penerapan Penerimaan Pajak Rokok yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan bagi hasil Pajak Provinsi dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan Data Pembagian ke Kabupaten/Kota bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembagian ke Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kepada semua pihak-pihak yang sudah bersedia membantu untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- About, R., Courtemanche, C. J., Dave, D. M., Feng, B., Friedman, A. S., Maclean, J. C., . . . Safford, S. (2021). Intended And Unintended Effects Of E-cigarette Taxes On Youth Tobacco Use. *National Bureau of Economic Research*, 2-64.
- Aditya Putri Pratiwi, W. N. (2020). *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. Pamulang - Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Afirsya, T. R. (2021). Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Pajak Rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Asas Manfaat. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, 9-10.
- Alamanda, A. R. (2018). Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Rokok pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPENDA). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 1-10.
- Dunbar, M. S., Nicosia, N., & Kilmer, B. (2021). Estimating the impact of state cigarette tax rates on smoking behavior: Addressing endogeneity using as natural experiment. *National Library of Medicine*.
- Goodchild, M., Thu, L. T., Son, D. T., Tuan, L. N., Totanes, R., Paul, J., & Park, K. (2020). Modelling The Expected Impact Of Cigarette Tax And Price Increases Under Vietnam's Excise Tax Law 2015-2020. *BMJ Journals*, 675-679.
- Harjo, D. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Rokok Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Online Instan Akuntan*, 83-94.
- Ispriyarso, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 228-240.
- Kaumpungan, S. C., Tinangon, J., & Pinatik, S. (2021). Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Dana Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 644 - 651.
- Khasanah, U., Wicaksono, G., Mohklas, Alamanda, A. R., Darmawati, L. S., Patimah, S., . . . Lestari, B. H. (2022). *Akuntansi Pajak*. Padang: PT Global Eksklusif Teknologi.

- Luthfi, N. A. (2019). Dampak Penggunaan Pajak Rokok dan Intercept DAU Terhadap Defisit DJS Kesehatan. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 143-162.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru* . yogyakarta: C.V ANDI OFFSET .
- Nada, M. K., & Purnawan, A. (2020). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*, 263-277.
- Putra, R. R. (2021). Pajak Rokok Dalam Kebijakan Anggaran Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal PUBLICA*, 31- 43.
- Pemerintah RI, *Undang - Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah RI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
- Santosa, D. I., Supriyono, & Marka, M. M. (2021). The Effect of Excise Rate and Cigarette Tax on Excise Receipt Through Retail Prices of Cigarette Companies in Kudus District. *Borobudur Management Review*, 33-55.
- Tambing, D. R., Saerang, D., & Wokas, H. (2017). Implementasi Pengalokasian Dana Pajak (Earmarking Tax) dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 108-117.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (t.thn.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Yudhaningsih, R., & Rifai, A. (2018). Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2016. *JURNAL AKTUAL AKUNTANSI KEUANGAN BISNIS TERAPAN*, 167-179.